



DEWAN EKSEKUTIF LAMEMBA

KEPUTUSAN No. 027/DE/A.1/AR.8/V/2022

TENTANG

PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BERLAKU PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG, TANJUNG PINANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Majelis Akreditasi LAMEMBA Nomor 014/MA/A.1/KS.3/I/2022 tentang Kebijakan Akreditasi LAMEMBA Pada Masa Transisi Dari Tanggal 31 Maret Sampai Dengan 30 September 2022, perlu menetapkan Keputusan Dewan Eksekutif LAMEMBA tentang Perpanjangan Sementara Masa Berlaku Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Akuntansi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, Tanjungpinang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 1540/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Akuntansi, Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinan, Tanjungpinang masa berlaku Peringkat Akreditasi Program Studi dimaksud pada huruf a. diatas berakhir pada Tanggal 23 Mei 2022 yang dengan demikian termasuk Pada Masa Transisi dimaksud pada huruf a. diatas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program

Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN)-Perguruan Tinggi (PT) No. 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri.
7. Keputusan Majelis Akreditasi LAMEMBA Nomor 014/MA/A.1/KS.3/I/2022 tentang Kebijakan Akreditasi LAMEMBA pada Masa Transisi dari Tanggal 31 Maret Sampai Dengan 30 September 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI TENTANG PERPANJANGAN SEMENTARA MASA BERLAKU PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN TANJUNGPINANG, TANJUNGPINANG

KESATU : Memberikan perpanjangan sementara masa berlaku Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Akuntansi Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, Tanjungpinang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BAN-PT melalui Keputusan BAN-PT Nomor 1540/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017.

KEDUA : Perpanjangan sementara dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 23 November 2022.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi yang dimaksud pada Diktum KESATU di atas adalah B.

- KEEMPAT : LAMEMBA tidak menerbitkan Sertifikat Akreditasi untuk perpanjangan sementara ini.
- KELIMA : Unit Penyelenggara Program Studi dari Program Studi dimaksud pada Diktum KESATU di atas diharuskan menyerahkan dokumen akreditasi paling lambat Tanggal 23 Agustus 2022 untuk mengikuti Proses Akreditasi oleh LAMEMBA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 23 Mei 2022
Dewan Eksekutif LAMEMBA

Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua